



**ANONIM PUTUSAN**

**Nomor 138/Pdt.G/2023/MS.Ttn.**



**MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah antara:

**Penggugat**, NIK XXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, alamat domisili elektronik -----@gmail.com sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, alamat domisili -----@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dengan Register Nomor 138/Pdt.G/2023/MS.Ttn. tanggal 23 Agustus 2023, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal XXXXXX, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal XXXXXX;

Halaman 1 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

2.1.-----

**Anak ke 1**, lahir pada tanggal 14 Juni 2009;

2.2.-----

**Anak ke 2**, lahir pada tanggal 16 September 2013;

2.3.-----

**Anak ke 3**, lahir pada tanggal 02 Februari 2019;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan nomor Akta Cerai :XXXXX, tertanggal XXXXXM yang dikeluarkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan ketiga anak tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada Ibu kandungnya dan demi pertumbuhan mental dan fisik 3 orang anak tersebut diatas dan semata-mata untuk kepentingan anak tersebut, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari 3 orang anak tersebut diatas;
5. Bahwa selama lebih kurang 7 (tujuh) Bulan terakhir Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama Anak ke 3;
6. Bahwa anak yang bernama Anak ke 3 sudah mulai masuk sekolah, ternyata Tergugat tidak mendaftarkan anak tersebut ke sekolah;
7. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, oleh karena itu agar mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Penetapan dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk memperoleh Hak Asuh ketiga anak tersebut;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

**Primer:**

Halaman 2 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**), yang bernama:

2.1.-----

**Anak ke 1**, lahir pada tanggal 14 Juni 2009;

2.2.-----

**Anak ke 2**, lahir pada tanggal 16 September 2013;

2.3.-----

**Anak ke 3**, lahir pada tanggal 02 Februari 2019;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat anak, bernama:

3.1.-----

**Anak ke 1**, lahir pada tanggal 14 Juni 2009;

3.2.-----

**Anak ke 2**, lahir pada tanggal 16 September 2013;

3.3.-----

**Anak ke 3**, lahir pada tanggal 02 Februari 2019;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat.

## **Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex a quo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu Reni Dian Sari, S.H.I, sebagaimana laporan mediasi tanggal 19 September 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah meminta dan memeriksa asli surat gugatan Penggugat yang telah diunggah Penggugat kedalam sistem informasi pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya ada perbaikan secara lisan pada tanggal 19 September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa pada identitas Tergugat tertulis : “ Pendidikan Tergugat SMA” **yang benar** “Pendidikan Tergugat adalah SD”;

-----  
Tempat tinggal Tergugat tertulis : “ Dusun XXXXXX, Gmapong Kota Fajar, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan”, **yang benar** tempat tinggal Tergugat “di Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kbaupaten Aceh Selatan”;

-----  
Nomor urut posita surat gugatan halaman dua nomor 6 menjadi nomor 5, nomor 7 menjadi nomor 6, nomor 6 menjadi nomor 7 dan nomor 7 menjadi nomor 8;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengunggah Jawabannya kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 22 September 2023, yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga telah mengunggah Repliknya kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 02 Oktober 2023, yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengunggah Dupliknya kedalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 06 Oktober 2023, yang termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dipersidangan telah meminta dan mencocokkan asli jawaban, Replik dan Duplik yang telah diunggah oleh Penggugat dan Tergugat melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXX, tanggal 12-12-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, tanggal 09 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat, Nomor XXXXX, tanggal 12-12-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama XXXXX, Nomor 1XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 03 Mei 2010, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama XXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 26 September 2013, bukti tersebut telah

Halaman 5 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.5);

6. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama XXXXXX, Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 12 Februari 2019, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.6);

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah menghadirkan 1 orang anak Penggugat dan Tergugat yang sudah berusia di atas 12 tahun untuk didengar keterangannya;

**1. Anak ke 1**, lahir tanggal XXXXX, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan Santri Pesantren, Pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan dengan mengajukan pertanyaan kepada anak tersebut sebagai berikut:

- Bahwa saya sebagai anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saya tinggal bersama dengan Penggugat sejak ayah sama ibu bercerai lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saya mengaji sekarang di Pesantren di Gampong XXXXX dan saya mondok di sana;
- Bahwa saat libur saya pulang ke rumah ibu (Penggugat);
- Bahwa selama ibu dan ayah berpisah, saya jarang berjumpa dengan ayah (Tergugat);
- Bahwa saya jarang berjumpa dengan ayah karena ibu melarang saya berjumpa dengan ayah karena ayah selalu menjelek-jelekkan ibu;
- Bahwa ayah menjelek-jelekkan ibu dengan mengatakan ibu perempuan yang tidak baik dan ibu mau menikah lagi;
- Bahwa ibu dahulu ada rencana mau menikah lagi tapi tidak jadi dan saya tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa ayah ada menjenguk saya di Pesantren dan ayah ada memberikan uang jajan kepada saya, kalau uang jajan tidak ada juga dikasih oleh ibu;





- Bahwa ayah ada mengajak saya untuk tinggal bersama ayah, tetapi saya tidak mau karena ayah selalu menjelek-jelekkan ibu dan kakak ayah pernah mau menampar saya;
- Bahwa kakak ayah hendak menampar saya karena saya tidak mau tinggal bersama ayah;
- Bahwa saya tidak mau tinggal bersama ayah karena ayah tinggal di Kota Fajar dan jauh dengan Pesantren tempat saya mengaji yang mana Pesantren bertempat di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur dan saya mohon diasuh oleh ibu karena rumah ibu dekat dengan Pesantren;
- Bahwa sebab lain kenapa saya tidak mau tinggal dengan ayah karena masih trauma dengan perceraian ayah dan ibu;
- Bahwa ayah tinggal di Kota Fajar sendiri;
- Bahwa ayah tidak pernah memukul saya dan ayah baik sama saya;
- Bahwa ibu bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, di Kantor Camat Kluet Timur;

## B. BUKTI SAKSI

1. **Saksi 1P**, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX tanggal 05 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Teman satu Majelis Taklim dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama 1). Anak ke 1, (Perempuan), 2). Anak ke 2, (Perempuan), 3). Anak ke 3, (laki-laki) dan saat ini ketiga anak tersebut masih sekolah, anak yang pertama dan kedua diasuh oleh



ibunya tetapi bersekolah di pesantren sedangkan anak yang nomor 3 diasuh oleh Tergugat kurang lebih sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Gampong XXXXX sedangkan Tergugat tinggal sekarang di rumah kakaknya di Gampong Kota Fajar;
- Bahwa setahu saksi selama ini kalau ada libur Pesantren anak nomor satu dan dua pulang ke rumah ibunya (Penggugat);
- Bahwa Tergugat sering datang menjenguk anaknya di Pesantren;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat di Pesantren ada menelphone Tergugat kalau ada keperluan melalui handphone guru ngaji;
- Bahwa Penggugat ada menjenguk kedua anak di Pesantren karena Penggugat juga sebagai salah seorang anggota majelis taklim Pesantren tersebut;
- Bahwa setahu saksi kedua anak tersebut sama dekatnya dengan Penggugat dan dengan Tergugat dan perhatian Penggugat dan Tergugat juga sama terhadap kedua anak tersebut, tetapi kalau libur Pesantren kedua anak tersebut pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi ada berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor tiga dua minggu yang lalu;
- Bahwa anak yang nomor tiga sekarang sudah sekolah Paud;
- Bahwa Tergugat tidak mempertemukan anak yang nomor tiga kepada Penggugat;
- Bahwa saksi lihat anak yang nomor tiga nyaman tinggal dengan Tergugat dan tidak ada masalah dan saksi lihat anak tersebut selalu ceria;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2015;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak ada cacat namanya dalam masyarakat dan menurut saksi anak-anak mereka lebih bagus diasuh oleh Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu untuk mengasuh dan memelihara ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dan Penggugat adalah ibu kandung yang baik dan Penggugat juga sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kluet Timur, dan Penggugat pergi kerja pagi pada jam 08.00 wib dan pulang pada jam 12.00 wib dan kadang pulang sore;
- Bahwa sejak bercerai dari Tergugat, Penggugat belum pernah menikah;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus bersosial;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar malam, tidak pernah kediskotik dan tidak pernah terlibat narkoba;

**2. Saksi 2P**, NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Luas Buluh Didi tanggal 10 Februari 2000, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Teman satu Majelis Taklim dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang yang bernama 1). Anak ke 1, (Perempuan), 2). Anak ke 2, (Perempuan), 3). Anak ke 3, (laki-laki) dan saat ini ketiga anak tersebut masih sekolah, anak yang pertama dan kedua diasuh oleh

Halaman 9 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya tetapi bersekolah dipesantren sedangkan anak yang nomor 3 diasuh oleh Tergugat kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah bercerai kira-kira 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Gampong XXXXX sedangkan Tergugat tinggal sekarang di rumah kakaknya di Gampong Kota Fajar;
- Bahwa setahu saksi selama ini kalau ada libur Pesantren anak nomor satu dan dua pulang ke rumah ibunya (Penggugat);
- Bahwa setahu saksi kondisi anak yang nomor satu dan dua di Pesantren baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering berjumpa dengan kedua anaknya di Pesantren;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada berjumpa dengan kedua anaknya di Pesantren satu minggu yang lalu;
- Bahwa saksi ada berjumpa dengan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor tiga, tiga minggu yang lalu;
- Bahwa anak yang nomor tiga sekarang sudah sekolah Paud;
- Bahwa setahu saksi saat Tergugat bekerja anak nomor tiga dititipkan sama saudaranya (kakak Tergugat);
- Bahwa setahu saksi anak nomor tiga tinggal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat memperlakukan dengan baik ketiga anak mereka dan ketiga anak mereka tetap ceria;
- Bahwa anak nomor satu dan nomor dua yang di Pesantren kalau libur Pesantren kedua anak tersebut pulang ke rumah Penggugat;

Halaman 10 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kluet Timur, dan Penggugat pergi kerja pagi pulang siang dan kadang pulang sore;
- Bahwa orangtua Penggugat masih ada;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering datang menjenguk anaknya yang si Pesantren;
- Bahwa setahu saksi Penggugat seorang ibu yang baik dan tidak ada cacat namanya dalam masyarakat dan menurut saksi anak-anak mereka lebih bagus diasuh oleh Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mampu untuk mengasuh dan memelihara ketiga orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut dan Penggugat adalah ibu kandung yang baik dan Penggugat juga sangat sayang kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa sejak bercerai dari Tergugat, Penggugat belum pernah menikah;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bagus bersosial;
- Bahwa Penggugat tidak pernah keluar malam, tidak pernah kediskotik dan tidak pernah terlibat narkoba;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan pada saat pembuktian Penggugat, dan pada sidang selanjutnya Tergugat hadir Majelis Hakim memperlihatkan kepada Tergugat bukti-bukti tertulis dari Penggugat dan Tergugat membenarkan bukti-bukti tersebut dan tidak membantahnya, dan atas keterangan saksi-saksi Penggugat dibacakan oleh Ketua Majelis atas pertanyaan Ketua Majelis terhadap Tergugat, Tergugat membenarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

Halaman 11 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesempatan yang diberikan Ketua Majelis Tergugat tidak mengajukan bukti surat, Tergugat hanya menghadirkan tiga orang saksi sebagai berikut :

**B. BUKTI SAKSI**

**1. Saksi 1T**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai Rekan Kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat sebagai mantan istri Tergugat yang sudah bercerai 1 tahun yang lalu dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang, nama anak saksi tidak ingat, yang saksi tahu anak mereka 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang nomor tiga, dan ketiganya masih dibawah umur;
- Bahwa anak yang nomor satu dan nomor dua saksi tidak tahu dimana sekolahnya, anak yang nomor tiga sekarang sekolah di Paud;
- Bahwa anak yang nomor satu dan nomor dua tinggal di Pesantren, kalau libur Pesantren pulang ke rumah Penggugat dan anak yang nomor tiga sekarang tinggal bersama Tergugat sudah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa setahu saksi yang merawat dan mengasuh anak yang nomor tiga adalah Tergugat dan apabila Tergugat bekerja anak nomor tiga tinggal bersama kakak Tergugat, tetapi kalau tidur selalu sama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi dan saksi lihat anak nomor tiga betah dan nyaman tinggal bersama Tergugat, kalau saksi tanyakan pada anak nomor tiga apakah mau pulang pada Penggugat anak nomor tiga menjawab tidak mau;

Halaman 12 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat anak nomor tiga dalam kondisi sehat, terawat dan bersih;
- Bahwa saksi ada berjumpa 1 kali dengan anak nomor satu dan anak nomor dua di pasar pada saat Tergugat membeli baju anak nomor satu dan anak nomor dua;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada melihat anak nomor satu dan anak nomor dua di Pesantren dalam satu minggu 1 kali;
- Bahwa rumah Tergugat dengan rumah kakak Tergugat di Kota Fajar dekat hanya berselang 7 pintu kedai;
- Bahwa setahu saksi kakak Tergugat sudah menikah dan sudah memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat menjemput anak nomor tiga tapi anak nomor tiga tidak mau, apa sebab tidak mau saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang baik, tidak terlibat kasus hukum dan asusila dan Tergugat juga baik dalam mengasuh anaknya yang nomor 3;
- Bahwa apakah Penggugat orang baik dalam masyarakat saksi tidak tahu karena saksi jauh tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi anak nomor 3 lebih bagus diasuh oleh Tergugat karena yang saksi perhatikan anak nomor 3 lebih nyaman tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tukang bangunan merangkap sebagai pemborong, dan saksi lihat Tergugat selalu bekerja;
- Bahwa tempat kerja Tergugat tidak jauh dan Tergugat selalu pulang;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat per 1 minggu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak ada yang ingin ditanyakan kepada saksi tersebut

Selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menanyakan kepada saksi yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat menjemput Anak ke 3 (anak nomor tiga), tetapi saksi tahu bahwa Penggugat ada usaha untuk menjemput Anak ke 3 dengan menelpon abang Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu abang Tergugat mengancam Penggugat kalau menjemput Anak ke 3;

**2. Saksi 2T**, tempat tanggal lahir XXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong XXXXXX, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai Rekan Kerja;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat sebagai mantan istri Tergugat yang sudah bercerai 1 tahun yang lalu dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang, anak mereka 2 orang perempuan dan 1 orang laki-laki yang nomor tiga;
- Bahwa saksi kenal dengan anak yang nomor 1 bernama Anak ke 1, yang nomor 2 bernama Anak ke 2 dan yang nomor 3 bernama Anak ke 3;
- Bahwa anak yang nomor satu dan nomor dua tinggal di Pesantren, kalau libur Pesantren pulang ke rumah Penggugat dan anak yang nomor tiga sekarang tinggal bersama Tergugat sejak bulan puasa yang lalu;
- Bahwa Anak ke 3 sekarang sudah berumur 5 tahun dan sudah sekolah TK;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang merawat dan mengasuh anak yang nomor tiga adalah Tergugat dan apabila Tergugat bekerja anak nomor tiga tinggal bersama kakak Tergugat;
- Bahwa Tergugat belum menikah lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Anak ke 3 tidak tinggal bersama Penggugat, tapi saksi ada menanyakan pada Anak ke 3, apakah Anak ke 3 mau pulang pada Penggugat, Anak ke 3 menjawab tidak mau;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak mempengaruhi Anak ke 3 agar tidak mau pada ibunya, karena yang saksi lihat Anak ke 3 nyaman dan ceria bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang mengantar jemput Anak ke 3 ke sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kondisi Anak ke 1 dan Anak ke 2, yang saksi tahu Anak ke 1 dan Anak ke 2 ngaji di Pesantren di Gampong XXXXX;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang baik, tidak terlibat kasus hukum dan asusila dan Tergugat juga baik dalam mengasuh Anak ke 3 dan yang saksi lihat Anak ke 3 selalu sekolah;
- Bahwa apakah Penggugat orang baik dalam masyarakat saksi tidak tahu karena saksi jauh tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi anak nomor 3 lebih bagus diasuh oleh Tergugat karena yang saksi perhatikan anak nomor 3 lebih nyaman tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tukang bangunan merangkap sebagai pemborong, dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak ada yang ingin ditanyakan kepada saksi tersebut

Halaman 15 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menanyakan kepada saksi yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada melihat Tergugat membawa Anak ke 3 ke kebun di Pucuk Lembang 1 kali kalau sering saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Anak ke 3 ada di rawat di Rumah Sakit;

**3. Saksi 3T**, tempat tanggal lahir XXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Dagang, Jabatan Kelapa Dusun, tempat tinggal di Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Tergugat sebagai Warga saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Penggugat sebagai mantan istri Tergugat yang sudah bercerai 1 tahun yang lalu dan saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang;
- Bahwa saksi kenal hanya anak yang nomor 3 bernama Anak ke 3, sedangkan anak nomor 1 dan nomor 2 saksi tidak kenal;
- Bahwa sekarang Anak ke 3 sudah berumur lebih kurang 4 tahun dan sudah sekolah Paud;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Tergugat hanya berselang 8 buah rumah;
- Bahwa Anak ke 3 sering bermain ke rumah saksi karena Anak ke 3 berteman dengan anak saksi dan satu tempat pengajian;
- Bahwa setahu saksi yang mengantar jemput Anak ke 3 ke sekolah adalah Tergugat;
- Bahwa kalau Tergugat pergi kerja, Anak ke 3 tinggal dengan kakak Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai kepala tukang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat bercerai sudah lebih kurang 9 bulan;

Halaman 16 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak nomor 1 dan nomor 2;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Anak ke 3 tidak tinggal dengan Penggugat, yang saksi tahu anak nomor 1 dan nomor 2 tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa selama ini saksi melihat Anak ke 3 selalu tinggal dengan Tergugat dan Anak ke 3 selalu terawat dengan bersih dan terurus dengan baik;
- Bahwa saksi tidak bisa memberikan jawaban siapa yang lebih baik mengasuh Anak ke 3 karena Tergugat dan Penggugat adalah orang tua kandungnya;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan mengapa Anak ke 3 tidak tinggal dengan ibunya karena saksi takut dia tersinggung;
- Bahwa setahu saksi Tergugat orang baik, tidak terlibat kasus hukum dan asusila dan Tergugat juga baik dalam mengasuh Anak ke 3 dan yang saksi lihat Anak ke 3 selalu sekolah;
- Bahwa apakah Penggugat orang baik dalam masyarakat saksi tidak tahu karena saksi jauh tinggal dengan Penggugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat membenarkan keterangan saksi dan menyatakan tidak ada yang ingin ditanyakan kepada saksi tersebut

Selanjutnya Penggugat atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menanyakan kepada saksi yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa alasan saksi mengatakan Tergugat warga saksi karena Tergugat sebelumnya sudah melapor pada saksi sebagai Kepala Dusun bahwa Tergugat mau tinggal di rumahnya di Dusun XXXXXX;

Bahwa setelah diberikan kesempatan, baik Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain, selain alat bukti tersebut di atas;

Halaman 17 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat bermohon agar ketiga orang anak berada dalam hadhanah/hak asuh Penggugat, Penggugat mohon agar perkaranya segera diputus dengan seadil adilnya;

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak nomor 1 dan nomor 2 biarlah bersama Penggugat, sedangkan anak nomor 3 Anak ke 3 biarlah tetap berada dalam hak asuh Tergugat, karena Anak ke 3 selalu Tergugat rawat dan jaga dengan baik dan Anak ke 3 sudah merasa lebih nyaman dengan Tergugat.
- Tergugat tidak menghalangi Penggugat untuk menjumpai Anak ke 3.
- Selama ini Penggugat tidak pernah melihat Anak ke 3 pada saat Anak ke 3 sedang sekolah.
- Tergugat tetap menjumpai anak nomor 1 dan nomor 2 di Pesantren 1 minggu sekali.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara hadhanah (hak asuh anak) dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, tanggal 0XXXXX sebagaimana bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan gugatan Hadhanah (Hak Asuh Anak) (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, jo Perma 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma 1 Tahun 2019 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berdamai tentang hadhanah (hak Asuh anak) namun tidak berhasil, dengan demikian telah sesuai ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo.pasal 154 ayat (1) R.Bg.jo.pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mediasi yang dilaksanakan terhadap Penggugat dan Tergugat melalui hakim mediator, telah memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016;

Halaman 19 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak ke 1, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2009, umur 14 tahun, 2. Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun, 3. XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun, dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Tergugat telah mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut versi Penggugat lebih kurang 7 (tujuh) bulan terakhir Tergugat tidak memberi akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak yang bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat dan anak yang bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat sudah mulai masuk sekolah ternyata Tergugat tidak mendaftarkan anak tersebut ke sekolah;
- Sedangkan menurut versi Tergugat, Bahwa tidak benar bahkan bulan puasa tahun lalu Tergugat masih mengizinkan anak yang bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat bertemu ibunya, bahwa anak yang bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat benar-benar sudah sekolah di Paud Mekar Setaman Kota Fajar, Tergugat sangat mementingkan perkembangan anak sehingga Tergugat menyekolahkan dan memasukkannya pengajian dan Tergugat membiayai semua anak dari semenjak Tergugat dan Penggugat pisah dan Tergugat sangat

Halaman 20 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memerlukan penetapan hukum bagi Hak Asuh Anak yang bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat yang Tergugat jaga sangat baik;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat di persidangan hanya menghadirkan bukti 3 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni telah *dinazegelen* serta dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian duduk perkara, sedangkan substansinya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Aceh Selatan dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sudah bercerai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa Penggugat sebagai kepala rumah tangga dan sudah bercerai hidup dan memiliki 3 orang anak dan Penggugat berdomisili di Kabupaten Aceh selatan dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Anak ke 1, Perempuan, lahir di XXXXX, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 14 Juni 2009 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa Anak ke 2, Perempuan, lahir di XXXXX, tanggal 16 September 2013 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan pengakuan Tergugat terbukti bahwa XXXXX Dhaifil Muntadhar, Laki-laki, lahir di Tapaktuan, tanggal 02 Februari 2019 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugat (*posita/fundamentum petendi*) Penggugat dan keberatan terhadap petitum gugatan Penggugat, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, dan Saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima. Sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sedangkan kesaksian saksi pertama ( Idris Ya'kob bin Salimin) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai, dan setelah bercerai dua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak-anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat di rumah Penggugat dalam kondisi sehat, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan di Pesantren dekat dengan tempat tinggal Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor tiga diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang nomor tiga dalam kondisi sehat dan sudah sekolah Paud dan juga Penggugat belum menikah lagi, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan sendiri sedangkan Tergugat juga belum menikah lagi, Tergugat juga sering melihat atau menjenguk kedua anaknya yang berada di pesantren

Halaman 22 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua anak tersebut ketika ada keperluan menelphone Tergugat dan Tergugat datang ke Pesantren, Penggugat juga sering berkunjung ke Pesantren karena Penggugat juga merupakan anggota Majelis Taklim, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang baik, bagus dalam bermasyarakat dan tidak terlibat perbuatan asusila dan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua (XXXXX Anwar bin Jalaluddin) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui langsung Penggugat dan Tergugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai, dan setelah bercerai dua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak-anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat di rumah Penggugat dalam kondisi sehat, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan di Pesantren dekat dengan tempat tinggal Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor tiga diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang nomor tiga dalam kondisi sehat dan sudah sekolah Paud, ketika Tergugat bekerja anak dititip kepada kakak Tergugat dan juga Penggugat belum menikah lagi, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan sendiri, Penggugat pergi bekerja pagi pulang siang kadang pulang sore sedangkan Tergugat juga belum menikah lagi, Tergugat juga sering melihat atau menjenguk kedua anaknya yang berada di pesantren dan kedua anak tersebut ketika ada keperluan menelphone Tergugat dan Tergugat datang ke Pesantren, Penggugat juga sering berkunjung ke Pesantren karena Penggugat juga merupakan anggota Majelis Taklim, Penggugat dan Tergugat adalah orang yang baik, bagus dalam bermasyarakat dan tidak terlibat perbuatan asusila dan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, ternyata telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat, dan patut diduga bahwa saksi-saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (melihat dan mendengar langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 23 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut objektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugat (*posita/fundamentum petendi*) Penggugat dan keberatan terhadap petitum gugatan Penggugat, maka kepada Tergugat juga dibebankan wajib bukti, dan untuk itu telah didengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kesaksian 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat hal tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi, dan Saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima. Sedangkan kesaksiannya secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa sedangkan kesaksian saksi pertama (Muriadi bin Mansur) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui langsung Tergugat dan Penggugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai, dan setelah bercerai dua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak-anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat di rumah Penggugat dalam kondisi sehat, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan di Pesantren dekat dengan tempat tinggal Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor tiga diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang nomor tiga dalam kondisi sehat dan sudah sekolah Paud dan juga Tergugat belum menikah lagi, Tergugat bekerja sebagai Kepala Tukang atau Pemborong dengan penghasilan perminggu Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), ketika Tergugat bekerja anak dititipkan kepada kakak Tergugat yang rumahnya tidak jauh dari rumah Tergugat, kakak Tergugat sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, sedangkan Penggugat juga belum menikah lagi, Tergugat juga sering melihat atau menjenguk kedua anaknya yang berada di pesantren, Tergugat adalah orang yang baik, bagus dalam bermasyarakat dan tidak terlibat perbuatan asusila dan perbuatan pidana sedangkan Penggugat saksi tidak tahu karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat jauh;

Halaman 24 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian saksi kedua (Saminan bin Mahmuddin) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui langsung Tergugat dan Penggugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai, dan setelah bercerai dua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, dan anak-anak tersebut diasuh dan dididik oleh Penggugat di rumah Penggugat dalam kondisi sehat, dan kedua anak Penggugat dan Tergugat disekolahkan di Pesantren dekat dengan tempat tinggal Penggugat sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor tiga diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang nomor tiga dalam kondisi sehat dan sudah sekolah Paud dan juga Tergugat belum menikah lagi, Tergugat bekerja sebagai Kepala Tukang atau Pemborong dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, ketika Tergugat bekerja anak dititipkan kepada kakak Tergugat yang rumahnya tidak jauh dari rumah Tergugat, kakak Tergugat sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, sedangkan Penggugat juga belum menikah lagi, Tergugat juga sering melihat atau menjenguk kedua anaknya yang berada di pesantren, Tergugat adalah orang yang baik, bagus dalam bermasyarakat dan tidak terlibat perbuatan asusila dan perbuatan pidana sedangkan Penggugat saksi tidak tahu karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat jauh;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi ketiga (Sumardi bin Usuluddin) secara materil yang intinya saksi telah mengetahui langsung Tergugat dan Penggugat dulu adalah pasangan suami isteri dan sekarang sudah bercerai, dan setelah bercerai dua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, sedangkan anak Penggugat dan Tergugat yang nomor tiga diasuh oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai, anak yang nomor tiga dalam kondisi sehat dan sudah sekolah Paud dan juga Tergugat belum menikah lagi, Tergugat bekerja sebagai Kepala Tukang atau Pemborong dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat, ketika Tergugat bekerja anak dititipkan kepada kakak Tergugat yang rumahnya tidak jauh dari rumah Tergugat, kakak Tergugat sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, sedangkan Penggugat juga belum menikah lagi, Tergugat juga sering melihat atau menjenguk kedua anaknya yang berada di pesantren, Tergugat adalah

Halaman 25 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang baik, bagus dalam bermasyarakat dan tidak terlibat perbuatan asusila dan perbuatan pidana sedangkan Penggugat saksi tidak tahu karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat jauh;

Menimbang bahwa keterangan ketiga saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas, ternyata telah sesuai dengan dalil bantahan Tergugat, dan patut diduga bahwa saksi-saksi tersebut benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan para saksi secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (melihat dan mendengar langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut objektif dan relevan dengan gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/ peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bekas isteri Tergugat yang bernama Tergugat, yang bercerai tanggal 09 Desember 2022;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dahulu telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama 1. Anak ke 1, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2009, umur 14 tahun, 2. Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun, 3. XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun;
3. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat bercerai anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2, ikut tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat ikut tinggal bersama Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
4. Bahwa Penggugat bagus dalam mengasuh dan mendidik kedua orang anak yang bernama 1. Anak ke 1, perempuan, lahir tanggal 14

Halaman 26 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009, umur 14 tahun, 2. Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun;

5. Bahwa Tergugat bagus dalam mengasuh dan mendidik XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun;

6. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik, bagus dalam bersosialisasi dengan tetangga, tidak pernah keluar malam, tidak pernah terlibat narkoba dan tidak pernah kediskotik, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai penghasilan sendiri setiap bulannya;

7. Bahwa Tergugat adalah seorang ayah yang baik, bagus dalam bersosialisasi dengan tetangga, terlibat narkoba dan tidak terlibat asusila atau pidana;

8. Bahwa Tergugat keberatan, Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun;

9. Bahwa Tergugat belum menikah lagi, dan Tergugat bekerja sebagai Kepala Tukang/Pemborong Tergugat mempunyai penghasilan sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam masalah hak pengasuhan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1. Anak ke 1, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2009, umur 14 tahun, 2. Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun, 3. XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa "*bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);*

Halaman 27 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, gugatan Penggugat mengenai hak asuh/hadthonah terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: 1. Anak ke 1, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2009, umur 14 tahun, 2. Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun, 3. XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengasuhan anak dilakukan secara bersama-sama (*join custodian*) oleh kedua orangtua, sebab hal tersebut merupakan hak setiap anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan adapun yang dimaksud dengan 'kuasa asuh' adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepentingan anak, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, dimana bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya. Bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka ibu tetap dibebani untuk memikul biaya terhadap anak-anaknya dan anak tidak boleh menjadi terlantar disebabkan ketidakmampuan bapaknya. Hal mana berdasarkan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 13 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (b), pemeliharaan terhadap anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak tersebut untuk memilihnya, di persidangan

Halaman 28 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke 1 memilih diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun dan XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun, sesuai dengan bukti (P.5 dan P.6), Anak ke 1, Perempuan, umur 14 tahun, anak tersebut sudah mumayyiz (sudah berumur diatas 12 tahun), sedangkan Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun dan XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun anak-anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) maka menurut ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 di Indonesia menyatakan bahwa, “apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak yang bernama Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun dan XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun belum mumayyiz yakni belum berusia 12 tahun sedangkan perceraian ibu dan ayahnya akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh ayahnya sedangkan anak yang secara naluri memerlukan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak-anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari orang tuanya yang membesarkannya yang mampu memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut. Dan sejalan dengan syarat-syarat hadhanah sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar hukum Islam dalam kitab Kifayah al-Akhyar Juz II halaman 152 juncto kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' Juz 2 halaman 195-196 sebagai berikut:

و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو  
من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat (waras); 2. Merdeka;

Halaman 29 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. belum menikah lagi. Apabila salahsatu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah Hadits Shahih sebagai berikut:

أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْيِي لَهُ سِقَاءٌ وَجِجْرِي لَهُ جِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تُنْكِحِي ( سنن إبي داود ج ٢ ص ٢٨٣ )

Bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah SAW.: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perutkulah yang mengandungnya, air susuku yang diminumnya, dan pangkuankulah tempat penjaganya, kini ayah anak ini telah menceraikanku dan dia bermaksud memisahkan anakku dariku", lalu Rasulullah SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi". {Sunan Abi Daud, Jilid II, halaman 283, Hadits Nomor 1938};

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keutamaan hak ibu itu ditentukan oleh dua syarat yaitu belum menikah dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas *hadhanah*. Bila kedua atau salahsatu dari syarat itu tidak terpenuhi, maka hak pengasuhan berpindah kepada urut yang paling dekat yaitu ayah; dan apabila Penggugat (ibu) menikah lagi, maka gugurlah hak asuhnya terhadap anaknya tersebut, demikian pula jika anak tersebut sudah mencapai batas usia *tamyiz* yaitu mencapai usia 12 tahun;

Menimbang, bahwa memperhatikan kesungguhan Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut, lagi pula kedua anak tersebut belum mencapai usia *tamyiz*, dan Penggugat menyatakan mampu untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena Penggugat mempunyai penghasilan, dan juga tidak terdapat unsur-unsur yang dapat menggugurkan hak asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) bahwa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut dan diprioritaskan sebagai pengasuh {pemegang hak

Halaman 30 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hadhanah/hak pengasuhan* terhadap anak tersebut di atas bernama Anak ke 1, Perempuan, umur 14 tahun (sudah mumayyiz) sedangkan Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun, pada saat perkara ini diputus *terhitung* sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri (usia tamyiz atau berumur 12 tahun), oleh karenanya petitum angka 1 dan 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan didasari pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat selaku Ibu Kandung anak-anak tersebut tidak ditemukan hal-hal yang mengarah kepada gugurnya atau tidak layak nya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*, maka Majelis Hakim berkesimpulan dapat mengabulkan gugatan Penggugat yaitu menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak ke 1, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2009, umur 14 tahun berada di bawah *hadhanah* Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan menetapkan anak bernama Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun di bawah *hadhanah* Penggugat sampai anak tersebut berusia 12 tahun (mumayyiz);

Menimbang, bahwa anak yang bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun, anak tersebut masih di bawah umur dan belum mumayyiz, namun faktanya setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan berpisah tempat tinggal sekitar hampir setahun lamanya anak tersebut tinggal dan diasuh serta dirawat oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, dengan fakta tersebut diyakini oleh Majelis Hakim bahwa kurun waktu hampir setahun anak diasuh dan dirawat oleh Tergugat, tinggal bersama Tergugat, sudah dapat dipastikan bahwa anak tersebut telah nyaman tinggal dengan Tergugat dan telah terbiasa hidup (beradaptasi) di lingkungan tempat tinggal Tergugat, terbukti berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, selama anak tersebut tinggal dengan Tergugat anak dalam keadaan sehat, terawat, nyaman dan ceria serta bersekolah dengan baik, Tergugat yang selalu mengantar dan menjemput anak tersebut di sekolah;

Halaman 31 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kurun waktu hampir setahun bukanlah waktu yang singkat untuk anak merasa nyaman tinggal dengan siapa yang merawat dan mengasuhnya selama itu, jika anak ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat belum tentu anak bisa merasa nyaman tinggal bersama Penggugat apalagi selama anak tinggal dengan Tergugat, tidak pernah sekalipun Penggugat menjumpai anak tersebut begitu juga jika anak di tetapkan di bawah hadhanah Penggugat dan dipindahkan tinggal di lingkungan barunya maka belum tentu anak bisa menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan baik di lingkungan barunya tersebut;

Menimbang, pada dasarnya memisahkan seorang anak dengan saudara kandung yang lainnya dapat menimbulkan efek tekanan dan beban mental bagi anak-anak tersebut karena ikatan persaudaraan mampu mendatangkan kekuatan dan kenyamanan tersendiri bagi diri anak jika anak tinggal bersama-sama dengan saudaranya, apalagi dalam kondisi orang tuanya berpisah, namun faktanya selama ini, anak bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 sekolah di Pesantren dan tinggal di asrama Pesantren tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat sering bertemu dengan kedua anak tersebut, sedangkan anak bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat selama Penggugat dan Tergugat bercerai tinggal bersama Tergugat, walaupun anak bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat ditetapkan tinggal bersama Penggugat, anak tersebut juga tidak bisa tinggal bersama dengan saudaranya yang lain karena kedua kakaknya tinggal di Pesantren, dalam hal ini Majelis Hakim menilai jika anak ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat, anak tersebut tetap tidak tinggal dengan saudara kandungnya yang lain sehingga jikapun anak ditetapkan di bawah hadhanah Tergugat, tidak akan menimbulkan efek apapun pada diri anak bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perlindungan (termasuk pengasuhan) anak pada pokoknya harus dikedepankan tujuan yang utama yaitu demi kepentingan terbaik bagi anak, bukan kepentingan penguasaan orangtua terhadap anak-anak tersebut, sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014);

Halaman 32 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak maka anak yang bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun beralasan hukum untuk ditetapkan berada di bawah hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun anak pertama dan kedua Penggugat dengan Tergugat tersebut ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dan anak ketiga Penggugat dan Tergugat ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak-anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka baik Penggugat maupun Tergugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak-anak tersebut dengan Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandungnya. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak-anak tersebut dan ikut bersama Penggugat dan Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya orang tua kepada anak kandungnya dan apabila hak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas tidak diberikan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, maka hak *hadhanah* masing-masing Penggugat dan Tergugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah hukum dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.

Halaman 33 dari 35 halaman Anonim Putusan Nomor 138/Pdt.G/2023/MS.Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2. Menetapkan anak bernama:**

2.1. Anak ke 1, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2009, umur 14 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberi akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

2.2. Anak ke 2, Perempuan, lahir tanggal 16 September 2013, umur 10 tahun berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya sampai anak tersebut mamuyyiz (usia 12 tahun) dengan tetap memberi akses bagi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

**3.** Menetapkan anak bernama XXXXX Anak ke 3 XXXXX Tergugat, Laki-laki, lahir tanggal 02 Februari 2019, umur 4 tahun berada di bawah hadhanah Tergugat selaku ayah kandungnya sampai anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun) dengan tetap memberi akses bagi Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

**4.** Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama Anak ke 1 dan Anak ke 2 untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat karena anak-anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat;

**5.** Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapapun yang mengasuh anak yang bernama XXXXX Anak ke 3 bin Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat karena anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah hadhanah Tergugat;

**6. Menolak selain dan selebihnya.**

**7. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 209.000,00-(dua ratus sembilan ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 07 November 2023 bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H dan Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Sirajuddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

## Ketua Majelis

D.T.O.

Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H.

## Hakim Anggota

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.HI.,MH

## Hakim Anggota

D.T.O.

Hj.Murniati, S.H

## Panitera Pengganti

D.T.O.

Drs.H.Sirajuddin

### Perincian Biaya Perkara :

|                    |   |     |            |
|--------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya PNPB      | : | Rp. | 60.000,00  |
| 2. Biaya Proses    | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 64.000,00  |
| 4. Biaya Materai   | : | Rp. | 10.000,00  |
| Jumlah             | : | Rp. | 209.000,00 |

(dua ratus sembilan ribu rupiah)